



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBULAS SALAM;
Tempat lahir : Pegayaman;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr, tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr, tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUBULAS SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBULAS SALAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUBULAS SALAM** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2020 bertempat di Br. Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada dan Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Br. Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman,

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukasada dan Kab. Buleleng berawal saat terdakwa SUBULAS SALAM mendengar kabar bahwa adiknya ABDUL MAJID dipukul oleh saksi korban AGUS JUNAIDI kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi korban AGUS JUNAIDI untuk menanyakan kenapa adiknya dipukul selanjutnya saksi korban berkata “ Keluarga mu pengecut, sok berani saja” akibat kata-kata tersebut terdakwa menjadi marah karena keluarganya dilecehkan lalu terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal bibir kanan saksi korban. Kemudian saksi korban lari ke kamarnya untuk mengambil senjata sehingga terdakwa bergegas lari meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban AGUS JUNAIDI merasakan sakit di bibirnya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang dibuat oleh Dr. Yuyun Hikmasari, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama Kepala Rumah Sakit Pemerintah Tk. IV Singaraja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir sisi kanan bagian bawah yang diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agus Junaidi Als Juna;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, Sekira pukul : 20.00 Wita, yang bertempat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi yang berawal saat saksi melakukan pemukulan terhadap adik terdakwa kemudian terdakwa mencari saksi kerumah untuk menanyakan permasalahan pemukulan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat saksi sampai didepan rumah terdakwa, saksi masih duduk diatas sepeda motor dan tiba-tiba datang terdakwa bersama saksi Madani ke rumah saksi, dan pada saat menanyakan permasalahan pemukulan tersebut saksi menjawab“ Keluargamu pengecut, sok berani saja”. Kemudian karena emosi langsung memukul saksi sebanyak satu kali pada pada bagian mulut sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya secara mengepal, setelah itu saksi langsung lari masuk ke dalam rumah dan setelah terdakwa memukul saksi selanjutnya terdakwa langsung kabur pergi kerumahnya
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian bibirnya;
- Bahwa pada saat kejadian situasi rame dan malam hari dan saksi masih bisa melihat dengan jelas, dan sebelum kejadian saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa namun pada saat saksi dipukul oleh terdakwa berjarak kurang lebih satu meter dan akibat perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi kemudian saksi mengalami kesakitan pada bagian bibir sebelah kanan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan saling memaafkan;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua.

2. Saksi MADANI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, Sekira pukul : 20.00 Wita, yang bertempat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Agus Junaidi Als Juna;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul : 20.00 Wita, saat itu saksi kerumah saksi korban bersama terdakwa karena berawal sebelumnya saksi korban telah memukul adik terdakwa yaitu ABDUL MAJID;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah korban bersama terdakwa, pada saat itu korban masih duduk diatas sepeda motornya lalu terdakwa menanyakan mengenai permasalahan pemukulan tersebut kepada saksi kemudian saksi menjawab "Keluargamu pengecut, sok berani saja". dan karena emosi terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali pada bagian mulut sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya secara mengepal, setelah itu saksi langsung lari masuk ke dalam rumah dan selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian situasinya ramai serta malam hari dan saksi jelas melihat terdakwa memukul korban karena ada penerangan lampu jalan dan jarak saksi pada saat itu adalah berjarak kurang lebih satu meter ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAODATUL JANNAH;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul : 20.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng pada saat itu saksi

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di depan rumah saksi AGUS JUNAIDI kemudian saksi melihat saksi AGUS JUNAIDI datang dengan menggunakan sepeda motornya dan dibelakang disusul oleh terdakwa SUBULAS SALAM bersama dengan saksi Madani dan sampai di depan rumah saksi AGUS JUNAIDI lalu saksi melihat terdakwa SUBULAS SALAM memukul saksi AGUS JUNAIDI dengan menggunakan tangan kirinya secara mengepal sebanyak satu kali dan pukulan tersebut mengenai pada bagian bibir sebelah kanan saksi AGUS JUNAIDI;

- Bahwa pada saat terdakwa SUBULAS SALAM datang, saksi AGUS JUNAIDI sedang duduk diatas sepeda motornya setelah saksi AGUS JUNAIDI dipukul kemudian saksi AGUS JUNAIDI langsung lari masuk kedalam rumahnya sedangkan terdakwa SUBULAS SALAM bersama bapaknya langsung pergi menuju ke arah selatan ;
 - Bahwa pada saat kejadian situasinya malam hari dan ramai serta ada penerangan lampu jalan kemudian saksi jelas melihat pelaku memukul korban karena jarak saksi dengan kejadian tersebut sekitar dua meter;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua.

4. Saksi KETUT ZAKARIAH;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul : 20.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng terdakwa SUBULAS SALAM melakukan pemukulan terhadap saksi korban AGUS JUNAIDI;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kemudian ketika saksi mau mengeluarkan sound di depan rumah saksi langsung melihat terdakwa SUBULAS SALAM langsung memukul saksi AGUS JUNAIDI dengan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya secara mengepal dan pukulan tersebut mengenai pada bagian mulut saksi AGUS JUNAI DI sebelah kanan setelah terjadi pemukulan tersebut kemudian saksi AGUS JUNAI DI langsung lari masuk kedalam rumahnya sedangkan terdakwa SUBULAS SALAM dengan bapaknya yang bernama saksi MADANI langsung pergi

- Bahwa pada saat kejadian saat itu situasinya ramai dan malam hari serta ada penerangan lampu jalan dan jelas saksi melihatnya terdakwa memukul korban karena saat itu saksi berada di depan rumah karena rumah saksi dan rumah korban berhadapan dan jaraknya sekira empat meter ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang dibuat oleh Dr. Yuyun Hikmasari, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama Kepala Rumah Sakit Pemerintah Tk. IV Singaraja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir sisi kanan bagian bawah yang diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **SUBULAS SALAM**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul : 20.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman,

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukasada, Kab. Buleleng terdakwa SUBULAS SALAM

melakukan pemukulan terhadap saksi korban AGUS JUNAIDI;

- Bahwa terdakwa mendapatkan kabar dari tetangga bahwa adik terdakwa yang bernama saksi ABDUL MAJID dipukul oleh saksi AGUS JUNAIDI kemudian terdakwa bersama bapaknya saksi MADANI langsung mendatangi rumah saksi AGUS JUNAIDI, sesampainya di rumah saksi AGUS JUNAIDI terdakwa menanyakan masalahnya kenapa adik terdakwa bisa di pukul. Kemudian saksi AGUS JUNAIDI berkata "keluarga mu pengecut, sok berani saja". Akibat kata-kata tersebut terdakwa merasa marah karena keluarga terdakwa dilecehkan, dengan reflek saya memukul sebanyak satu kali dengan tangan kiri mengepal mengenai bibir kanan saksi AGUS JUNAIDI, dan saksi AGUS JUNAIDI langsung lari ke daam rumahnya untuk mengambil senjata berupa pedang dan terdakwa bergegas lari dari rumah saksi AGUS JUNAIDI,
- Bahwa pada saat dirinya melakukan pemukulan terhadap saksi AGUS JUNAIDI dengan posisi berdiri sedangkan saksi AGUS JUNAIDI dengan posisi duduk diatas sepeda motor dengan menggunakan tangan kirinya secara mengepal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul : 20.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng terdakwa

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBULAS SALAM melakukan pemukulan terhadap saksi korban AGUS JUNAIDI;

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan kabar dari tetangga bahwa adik terdakwa yang bernama saksi ABDUL MAJID dipukul oleh saksi AGUS JUNAIDI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama bapaknya saksi MADANI langsung mendatangi rumah saksi AGUS JUNAIDI, sesampainya di rumah saksi AGUS JUNAIDI terdakwa menanyakan masalahnya kenapa adik terdakwa bisa di pukul, saksi AGUS JUNAIDI berkata "keluarga mu pengecut, sok berani saja" dan akibat kata-kata tersebut terdakwa merasa marah karena keluarga terdakwa dilecehkan, dengan reflek Terdakwa memukul sebanyak satu kali dengan tangan kiri mengepal mengenai bibir kanan saksi AGUS JUNAIDI;
- Bahwa benar terdakwa SUBULAS SALAM memukul saksi AGUS JUNAIDI dengan menggunakan tangan kirinya secara mengepal dan pukulan tersebut mengenai pada bagian mulut saksi AGUS JUNAIDI sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah terjadi pemukulan tersebut saksi AGUS JUNAIDI langsung lari masuk kedalam rumahnya sedangkan terdakwa SUBULAS SALAM dengan bapaknya yang bernama saksi MADANI langsung pergi ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saat itu situasinya ramai dan malam hari serta ada penerangan lampu jalan dan jelas saksi melihatnya terdakwa memukul korban karena saat itu saksi berada di depan rumah karena rumah saksi dan rumah korban berhadapan dan jaraknya sekira empat meter ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang dibuat oleh Dr.

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuyun Hikmasari, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama Kepala Rumah Sakit Pemerintah Tk. IV Singaraja, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir sisi kanan bagian bawah yang diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan ;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" akan tetapi dalam yurisprudensi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah " Dengan Sengaja merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka bagi orang lain", sehingga dengan demikian maka unsur dari Penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Merusak kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka bagi orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” sudah barang tentu bahwa semua aturan hukum yang tertuang dalam KUHP ditujukan kepada semua orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang dalam kalimat setiap pasal selalu ditandai dan diawali dengan kata “Barang Siapa”, sehingga dengan demikian kiranya unsur barang siapa sangat perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUBULAS SALAM, yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa SUBULAS SALAM tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula Penuntut Umum telah tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Barang Siapa dan dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa adanya suatu kesengajaan bagi si pelaku dalam melakukan perbuatannya selalu ditandai dengan adanya “Niat”

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku untuk melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari akan perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Agus Junaidi Als Juna, Saksi Madani, Saksi Raodatul Jannah dan saksi Ketut Zakariah, yang keterangan saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, Sekira pukul : 20.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Agus Junaidi als Juna. Bahwa benar kejadian itu berawal saat saksi korban melakukan pemukulan terhadap adik terdakwa kemudian terdakwa mencari saksi kerumah untuk menanyakan permasalahan pemukulan tersebut kepada saksi. Bajwa benar saat saksi masih duduk diatas sepeda motor dan tiba-tiba datang terdakwa bersama saksi Madani ke rumah saksi, lalu menanyakan permasalahan pemukulan tersebut dan saksi menjawab“ Keluargamu pengecut, sok berani saja”. kemudian karena emosi Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak satu kali pada bagian mulut sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya secara mengepal, setelah itu saksi langsung lari masuk ke dalam rumah dan setelah terdakwa memukul saksi selanjutnya terdakwa langsung kabur pergi kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah semata mata karena motif balas dendam atas pemukulan yang dilakukan saksi korban terhadap adik Terdakwa. Bahwa dengan demikian balas dendam tersebut

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertanda adanya unsur "Niat" terdakwa dalam melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ad.1 "Dengan Sengaja" telah terpenuhi"

Ad.2.Unsur "Merusak kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka bagi orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari ungkapan keterangan Saksi Agus Junaidi Als Juna, Saksi Madani, Saksi Raodatul Jannah dan saksi Ketut Zakariah, yang keterangan saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul : 20.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng terdakwa SUBULAS SALAM telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AGUS JUNAIDI als JUNA, yang diawali Terdakwa yang mendapatkan kabar dari tetangga bahwa adik Terdakwa yang bernama saksi ABDUL MAJID dipukul oleh saksi AGUS JUNAIDI;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi MADANI langsung mendatangi rumah saksi AGUS JUNAIDI, sesampainya di rumah saksi AGUS JUNAIDI terdakwa menanyakan masalahnya kenapa adik terdakwa bisa di pukul, saksi AGUS JUNAIDI berkata "keluarga mu pengecut, sok berani saja" dan akibat kata-kata tersebut terdakwa merasa marah karena keluarga terdakwa dilecehkan, dengan reflek Terdakwa memukul sebanyak satu kali dengan tangan kiri mengepal mengenai bibir kanan saksi AGUS JUNAIDI. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan tersebut saksi AGUS JUNAIDI langsung lari masuk kedalam rumahnya sedangkan terdakwa

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBULAS SALAM dengan bapaknya yang bernama saksi MADANI

langsung pergi ;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian saat itu situasinya ramai dan malam hari serta ada penerangan lampu jalan dan jelas saksi-saksi melihatnya terdakwa memukul korban;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/16/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 yang dibuat oleh Dr. Yuyun Hikmasari, Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Tk. IV Singaraja atas nama Kepala Rumah Sakit Pemerintah Tk. IV Singaraja, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, dimana pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir sisi kanan bagian bawah yang diakibatkan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban telah menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet pada bibir sisi kanan bagian bawah dan hal tersebut sudah tentunya mengakibatkan pula rasa sakit dan penderitaan bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ad.2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Sudah ada surat perjanjian damai antara terdakwa dan saksi korban pada tanggal 24 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta memperhatikan pula permohonan Terdakwa agar dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBULAS SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUBULAS SALAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **SENIN**, tanggal **05 Oktober 2020**, oleh kami, **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gd. Md. Trisna Jaya Susila, S.H,MH.** dan **A.A.Ayu Merta Dewi,S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr,tanggal 16 Juli 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diah Yustiasari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Made Juni Artini,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gd. Md.Trisna Jaya Susila,S.H,MH. A.A. Sagung Yuni

Wulantrisna,S.H.

A.A.Ayu Merta Dewi,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)